



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Program dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana

telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 perihal Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KUP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE.

- KESATU : Menetapkan Mekanisme dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagai acuan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PROGRAM DAN  
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNA ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NO.	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Manajemen Perubahan	a. Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI di lingkungan KPU kabupaten Bone	Surat Keputusan Tim Kerja/Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bone	November 2025	Terbitnya Surat Keputusan Tim Kerja
		b. Penyusunan rencana kerja ZI menuju WBK dan WBBM Tahun 2025	Surat Keputusan program dan rencana aksi KPU Kabupaten Bone	Desember 2025	Terbitnya Surat Keputusan Program dan Rencana aksi Pembangunan ZI
		c. Melakukan sosialisasi internal dan mendorong aparatur untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	Surat Keputusan Tim Pengendalian unit Gratifikasi	Desember 2025	Terbitnya Surat Keputusan Tim Pengendalian Unit Gratifikasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		d. Membangun budaya kerja dan pola pikir dengan menjadikan pimpinan sebagai role mode dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bone	Daftar hadir Apel Rutin dan Rapat Pleno Rutin	Desember 2025	Meningkatnya komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan Pembangunan ZI
		e. Melakukan pemantapan dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	BA Rapat Rutin	Desember 2025	Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas
II.	Penataan Tata Laksana	a. Melaksanakan pelayanan publik dengan teknologi dan informasi	Pelayanan E-PPID	Desember 2025	Terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif menuju WBK dan WBBM
		b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Indeks pelayanan masyarakat	Desember 2025	Terlaksananya survei layanan informasi publik dalam mendukung pembangunan ZI
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Hasil indeks pelayanan masyarakat	Desember 2025	Terpantaunya indeks kepuasan masyarakat menuju WBK dan WBBM
		d. Melaksanakan pengukuran kinerja dalam menggunakan teknologi informasi	E-LAPKIN	Desember 2025	Meningkatnya kinerja pegawai pada ZI menuju WBK dan WBBM
		e. Melakukan operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi	SK jabatan Fungsional	Desember 2025	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemerintahan menuju WBK dan WBBM

(1)	(2)	informasi (3)	(4)	(5)	(6)
		f. Melakukan operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi	LAPKIN dan indeks kepuasan masyarakat	Desember 2025	Meningkatnya pelayanan kerja melalui teknologi dan efektifitas SDM dalam memberikan pelayanan pada publik WBK dan WBBM
III	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Menyusun kebutuhan pegawai dala mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja	Analisis kebutuhan pegawai	Desember 2025	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan SDM menuju pembangunan ZI
		b. Melakukan pemutakhiran data dan informasi pegawai secara berkala	SK jabatan Fungsional	Desember 2025	Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur menuju WBK dan WBBM
		c. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik	E.-APKIN	Desember 2025	Meningkatnya kinerja pegawai menuju WBK dan WBBM
		d. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan komponen lainnya	Surat Tugas Operator dan surat tugas penugasan diklat	Desember 2025	Terciptanya SDM yang siap pakai dan handal di bidangnya dalam mewujudkan pembangunan ZI
		e. Menerapkan aturan disiplin/kode etik perilaku	Daftar hadir apel	Desember 2025	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada ZI
		f. Menerapkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM	SK tim pembentukan ZI dan daftar hadir rapat rutin	Desember 2025	Peningkatan peran dan fungsi pegawai pada masing-masing sub bagian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		g. memberikan reward kepada pegawai yang mempunyai kompetensi dan berprestasi	Daftar hadir, E-LAPKIN, penilaian pimpinan	Januari 2026	Meningkatkan profesionalisme dan prestasi kerja pegawai dalam mewujudkan pembangunan ZI
IV	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan	Penyusunan RKKL dan rapat rutin	Desember 2025	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah di KPU kabupaten Bone dalam mendukung pembangunan ZI
		b. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan	SKP	Desember 2025	Meningkatkan kinerja pegawai untuk mendukung pembangunan ZI
		c. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja secara tepat waktu.	Laporan LAPKIN	Desember 2025	Peningkatan akuntabilitas
V.	Penguatan Pengawasan	a. Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi	SK Pengendalian Gratifikasi	Desember 2025	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di lingkup internal maupun eksternal
		b. Membentuk layanan WBS	SK Tim Verifikasi Pengaduan	Desember 2025	Terwujudnya kinerja satker yang transparan dan akuntabel
		c. Menindaklanjuti penanganan hasil aduan masyarakat	WBS KPU Kabupaten Bone	Desember 2025	Menjalankan fungsi pelayanan masyarakat menuju WBK WBBM
		d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan	Hasil Rapat Rutin	Desember 2025	Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ZI
VI	Peningkatan Kualitas	a. Menetapkan kebijakan SOP pelayanan dan membuat	SOP Pelayanan pada setiap sub bagian	Desember 2025	Peningkatan pelayanan dalam mewujudkan pembangunan ZI

Pelayanan Publik	inovasi pelayanan			
	b. Melakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima	Foto kegiatan pelayanan	Desember 2025	Terwujudnya pelayanan prima menuju WBK dan WBBM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan yang mudah di akses melalui berbagai media	FB, Instagram, website dan media lainnya	Desember 2025	Peningkatan pelayanan publik dalam menunjang pembangunan ZI
		d. Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepada masyarakat	IPM	Desember 2025	Peningkatan pelayanan publik demi tercapainya Pembangunan Zona Integritas

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rita Febriyanti

